



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 1.4.122/UN32/KL/2024

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S1 ARSITEKTUR  
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rektor Universitas Negeri Malang selaku penyelenggara dan pengelola Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum memiliki kewenangan untuk mendirikan, menggabungkan, dan/ atau membubarkan Fakultas/ Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan atau Program Studi dengan persetujuan SAU;
  - b. bahwa dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kontribusi UM terhadap kualitas pendidikan dipandang perlu untuk membuka Program Studi S1 Arsitektur pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang;
  - c. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Teknik Nomor 1.2.4/UN32.5.1/TU/2023 tanggal 1 Februari 2023 kepada Kepala UPT Satuan Penjaminan Mutu tentang Proposal Studi Kelayakan Pengajuan Program Studi S1 Arsitektur;
  - d. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Teknik Nomor 16.11.2/UN32.5.1/DT/2023 tanggal 16 November 2023 kepada Kepala UPT Satuan Penjaminan Mutu tentang Revisi Borang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi S1 Arsitektur;
  - e. bahwa berdasarkan surat Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 13.11.131/UN32/AK/2023 tanggal 13 November 2023, kepada Senat Akademik Universitas, perihal Permohonan Evaluasi dan Rekomendasi Pendirian Pembukaan Program Studi Baru;
  - f. bahwa berdasarkan surat Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Malang Nomor 22.11.80/UN32.41/AK/2023 tanggal 22 November 2023, perihal Pemberian Persetujuan SAU tentang Pembukaan Program Studi Baru;

- g. bahwa berdasarkan surat BAN-PT 591/BAN-PT/LL/2024 tanggal 27 Maret 2024, tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pembukaan Program Studi S1 Arsitektur pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2022-2027;

7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S1 ARSITEKTUR PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG.
- KESATU : Menetapkan Pembukaan Program Studi S1 Arsitektur pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 1 April 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO

NIP 196312271988021001